



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Tengah nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 437 / 1058 / 03 / 11

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT KECAMATAN KEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Surat permohonan dari lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "USAHA MANDIRI" Desa Kemalang, Kec. Kemalang Nomor : 02/PKBM.UM/2014, tanggal 7 Februari 2014 perihal Perpanjangan Ijin Operasional dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan perpanjangan Izin Operasioanal Penyelenggaraan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada :
 - Nama Lembaga : PKBM USAHA MANDIRI
 - Tahun berdiri : 01 Juli 2005
 - Rumpun pendidikan : Khusus
 - Nama Pengelola : Suldini,SH
 - Alamat PKBM : Desa Kemalang, Kec. Kemalang

KEDUA

- :
- Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
 - Keputusan ini terhitung mulai tanggal **02 Januari 2014 s.d 29 Desember 2017.**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal minimal 2 kegiatan/program;
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan Dinas Pendidikan;
5. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

KEEMPAT

Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 26 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Kemalang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kemalang;
4. Kepala Desa Kemalang Kecamatan Kemalang.